



BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 10 /Pid.C/2021/PN Bgl

Sidang Pengadilan Negeri Bengkulu, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat yang berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu, di jalan S.Parman Nomor : 5 Padang Jati Kota Bengkulu pada hari Rabu , tanggal 24 Maret 2021, pukul 11.00 wib dalam perkara Terdakwa :

Susunan sidang :

MARIA SORAYA M SITINJAK, SH .....HAKIM.

A.K Bagus Indaryanto, SH.....PANITERA PENGANTI.

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa – Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa – Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas .Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa – Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- I. Nama lengkap : ARIE SETYA NUGRAHA Bin LEMAN  
SUKARDI.  
Tempat/tanggal lahir : Manna, 18 Agustus 1993.  
Jenis Kelamin : Laki- laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Pekerjaan : Sopir Toko Beras.  
Tempat tinggal :Jl. RE Martadinata Nomor : 91 Rt 33/ 06  
Kel.Pagar Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu.
- II. Nama : MEGY HERDIANSYAH Bin WARHAN.  
Tempat/tanggal lahir : Muara Payang, 26 Januari 2001.  
Jenis Kelamin : Laki-laki,  
Kebangsaan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Toko beras.  
Tempat tinggal : Jalan RE Martadinata Nomor : 91 Rt 33/06  
Kel.Pagar Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu.

Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara ini masing – masing menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Hakim mengingatkan Terdakwa I dan Terdakwa II supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Bahwa Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II melanggar pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor : 2 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu.

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan, dan saksi – saksi telah disumpah sesuai agama Islam,

Lalu Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Hakim memerintahkan Penyidik agar menghadirkan saksi ke 1 ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama :

Nama : ELDA HARLENA.  
Lahir : Di Bengkulu, 27 Oktober 1993.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta,  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Bumi Ayu 6 Rt 23 Nomor : 113 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.

Kemudian sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi disumpah menurut agama yang dianutnya yakni agama Islam , bahwa saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

1.....Apa yang saudara ketahui sehubungan dengan perkara ini ?

Yang saya ketahui adalah Terdakwa I dan Terdakwa II telah diduga melakukan pelanggaran tindak pidana ringan tentang Pengelolaan sampah di kota Bengkulu.

2.....Kapan dan dimana kejadian pelanggaran tindak pidana ringan tentang Pengelolaan sampah di Kota Bengkulu tersebut telah terjadi ?

Kejadian pelanggaran tindak pidana ringan tentang pengelolaan sampah tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021, sekira pukul 17.30 wib bertempat di jalan Pancor Mas Rt 48/ 02 di pinggir jalan sebelum jembatan dari arah Sukarami Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Halaman 2 BA Sidang Nomor 10 /Pid.C/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.....Apakah pada saat Terdakwa – Terdakwa sedang membuang sampah berupa karung – karung beras yang berisi sampah plastik, kardus ada warga yang memergoki perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II termasuk saksi tersebut ?

Pada saat Terdakwa – Terdakwa sedang membuang sampah bertempat di jalan Pancor Mas Rt 48/02 di pinggir jalan sebelum jembatan dari arah Sukarami Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, saksi bersama OLYA PEBRIYANTI memergoki perbuatan Terdakwa – Terdakwa yang membuang sampah sehingga diteriaki oleh warga yang melihat dan membuat rekaman video melalui Handphone dan meminta Terdakwa – Terdakwa mengambil lagi sampah yang dibuang sebanyak 2 karung beras dengan mengendarai mobil pick up BD 9925 BD, sedangkan sampah dalam karung beras lainnya tidak diambil oleh Terdakwa – Terdakwa. Kemudian video tersebut saksi bagikan kembali ke Facebook dan diupload di Facebook sehingga video tersebut menjadi viral di masyarakat Kota Bengkulu, selanjutnya kakak ipar saksi yang bernama OLYA PEBRIYANTI dijemput oleh tim dari Kecamatan Selebar pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 saksi diberitahukan oleh kakak ipar saksi untuk menjadi saksi pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 di kantor Satpol PP Kota Bengkulu.

4. ....Dengan siapa Terdakwa – Terdakwa membuang sampah tersebut?

Bahwa Terdakwa – Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa telah bersama – sama membuang sampah yang ditaruh dalam karung beras dengan menggunakan mobil pick up warna hitam.

5. ....Apakah efek atau dampak perbuatan Terdakwa – Terdakwa terhadap sekitar lokasi yang dijadikan Terdakwa – Terdakwa membuang sampah?

Bahwa efek atau dampak tersebut menurut saksi mempengaruhi kehidupan penduduk karena sampah berserakan di pinggir jalan dan membuat kotor.

Terhadap keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa – Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik agar menghadirkan saksi ke 2 ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama :

Nama : FIRJONI APRIANTO, ST Bin DJAILANI.

Lahir : Di Bengkulu, 2 April 1977.

Agama : Islam.

Pekerjaan : PNS (Kasi Penanganan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu)

Halaman 3 BA Sidang Nomor 10 /Pid.C/2021/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Sumatera Nomor : 10 Rt 003 Rw 004 Kelurahan  
Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu.

Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.

Kemudian sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi disumpah menurut agama yang dianutnya yakni agama Islam, bahwa saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

1.....Apa yang saudara ketahui sehubungan dengan perkara ini ?

Yang saya ketahui adalah Terdakwa – Terdakwa telah diduga melakukan pelanggaran tindak pidana ringan tentang Pengelolaan sampah di kota Bengkulu.

2.....Kapan dan dimana kejadian pelanggaran tindak pidana ringan tentang Pengelolaan sampah di Kota Bengkulu tersebut telah terjadi ?

Kejadian pelanggaran tindak pidana ringan tentang pengelolaan sampah tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021, sekira pukul 17.30 wib bertempat di jalan Pancor Mas Rt 48/ 02 di pinggir jalan sebelum jembatan dari arah Sukarami Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

3.....Darimana saksi tahu ada perbuatan Terdakwa – Terdakwa yang telah membuang sampah tidak pada tempatnya ?

Saksi melihat rekaman video yang diupload di Facebook sehingga video tersebut menjadi viral di masyarakat Kota Bengkulu, dan saksi melihat perbuatan Terdakwa – Terdakwa yang telah membuang sampah di pinggir jalan.

4.....Apakah menurut saksi perbuatan Terdakwa – Terdakwa telah melanggar perda Nomor 2 tahun 2011 ?

Perbuatan Terdakwa – Terdakwa telah melanggar perda nomor 2 tahun 2011 karena wilayah Kota Bengkulu telah ditentukan ada 36 titik tempat pembuangan sampah di Kota Bengkulu dan lokasi terjadinya perbuatan Terdakwa – Terdakwa bukanlah salah satu titik tempat pembuangan sampah, dan sudah beberapa kali instansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu telah membuat papan plang bertuliskan **DILARANG MEMBUANG SAMPAH** namun apabila ke lokasi tersebut maka papan plang tulisan itu hilang. Dan terhadap perda Nomor 2 tahun 2011 telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat.

5. ....Apakah efek atau dampak perbuatan Terdakwa – Terdakwa terhadap sekitar lokasi yang dijadikan Terdakwa – Terdakwa membuang sampah?

Halaman 4 BA Sidang Nomor 10 /Pid.C/2021/PN Bgl



Bahwa efek atau dampak tersebut menurut saksi mempengaruhi kehidupan penduduk karena sampah berserakan di pinggir jalan dan membuat kotor.

Terhadap keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa – Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Selanjutnya Hakim memerintahkan Saksi OLYA FEBRIANTI untuk dihadirkan di persidangan, atas pertanyaan Hakim Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP kuasa atas penuntut umum menerangkan bahwa saksi OLYA FEBRIANTI tidak dapat hadir di persidangan oleh karena orangtua saksi OLYA FEBRIANTI sedang sakit struk dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP kuasa atas penuntut umum telah menunjukkan dipersidangan surat panggilan nomor S.Pgl.800/103/Satpol PP/2021 tertanggal 05 April 2021 mengenai pemanggilan saksi OLYA FEBRIANTI untuk hadir di persidangan.

Kemudian acara sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa I dan Terdakwa II dan Hakim mengingatkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II agar tidak berbekit- belit dalam memberikan keterangan.

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa I sebagai berikut:

1.....Apa yang Terdakwa I lakukan sehingga dihadapkan ke persidangan ini ?

Terdakwa I dan Terdakwa II telah diduga melakukan perbuatan membuang sampah di lokasi pinggiran jalan Pancoran Mas.

2..... Mengapa Terdakwa I memiliki inisiatif membuang sampah di lokasi tersebut sehingga terpergok oleh warga disekitarnya ?

Terdakwa I dan Terdakwa II berencana membuang sampah di daerah sekitar bumi ayu ujung, tetapi tidak terlaksana karena tidak ada kotak sampah, lalu Terdakwa – Terdakwa teruskan perjalanan untuk mengantar beras, sekembalinya mengantar beras Terdakwa- Terdakwa membuang sampah di pinggir jalan, di jalan pancoran mas, kemudian perbuatan Terdakwa-Terdakwa diteriaki warga dan menegur perbuatan Terdakwa-terdakwa, kemudian Terdakwa-Terdakwa mengambil kembali sebagian karung sampah yang telah dibuang dan sebagian tetap ditinggal disana, lalu perbuatan Terdakwa-Terdakwa dibuat dalam rekaman video dan viral;

3..... Apakah Terdakwa-Terdakwa menyesal atas perbuatannya ?

Terdakwa-Terdakwa baru kali ini melakukan perbuatan membuang sampah dan Terdakwa-Terdakwa menyesali perbuatannya;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa-Terdakwa dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kota Bengkulu atas nama kuasa penuntut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umummenyatakan cukup dan tidak mengajukan apapun, lalu Hakim menyatakan pemeriksaan selesai dan ditutup;

Selanjutnya Hakim menyampaikan bahwa acara sidang dilanjutkan dengan putusan lalu Hakim mengucapkan Putusan sebagai berikut:

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap : ARIE SETYA NUGRAHA Bin LEMAN  
SUKARDI.  
Tempat/tanggal lahir : Manna, 18 Agustus 1993.  
Jenis Kelamin : Laki- laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Pekerjaan : Sopir Toko Beras.  
Tempat tinggal : Jalan RE Martadinata No. 91 Rt 33/ 06  
Kel.Pagar Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu;
- II. Nama : MEGY HERDIANSYAH Bin WARHAN.  
Tempat/tanggal lahir : Muara Payang, 26 Januari 2001.  
Jenis Kelamin : Laki-laki,  
Kebangsaan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Toko beras.  
Tempat tinggal : Jl. RE Martadinata Nomor : 91 Rt 33/06  
Kel.Pagar Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu;

Terhadap para Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan seterusnya;

Mendengar dan seterusnya;

Menimbang dan seterusnya;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dalil – dalil dakwaannya, telah dihadirkan saksi – saksi di bawah sumpah sesuai agama Islam sebagai berikut :

1.SAKSI ELDA HARLENA.

2.SAKSI FIRJONI APRIANTO, ST Bin DJAILANI.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Perda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu yang unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Halaman 6 BA Sidang Nomor 10 /Pid.C/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah disediakan  
Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1 Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan Terdakwa I dan Terdakwa II, dan Terdakwa I dan Terdakwa II telah membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I dan Terdakwa II sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan perlu dipertimbangkan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

## **Ad.2 Unsur dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah disediakan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa- Terdakwa, terdapat fakta-fakta sebagai berikut: bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa- Terdakwa akan mengantar beras ke arah Betungan sekaligus berencana membuang sampah di daerah sekitar Bumi Ayu ujung, tetapi perbuatan Terdakwa-Terdakwatidak terlaksana karena tidak ada kotak sampah dan ada warga sekitar yang melarang perbuatan Terdakwa-Terdakwa pada saat Terdakwa-Terdakwa sudah membuang sampah, sehingga Terakwa-Terdakwa kembali mengangkut karung sampah ke dalam mobik Pick up, namun sebagian karung sampah masih tertinggal di pinggir jalan tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa-Terdakwa telah dibuat rekaman video melalui HP oleh Saksi Elda Harlena dan Olya Pebriyanti sehingga rekaman video tersebut menjadi viral di facebook;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Firjoni Aprianto bahwa lokasi tersebut bukan merupakan lokasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perda nomor 2 Taun 2011;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, terdapat fakta-fakta bahwa perbuatan Terdakwa-Terdakwa yang telah membuang sampah bukan pada tempatnya telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) Perda nomor 02 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa-Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 34 ayat (1) Perda nomor 02 Tahun 2011, maka Terdakwa-

Halaman 7 BA Sidang Nomor 10 /Pid.C/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa-Terdakwa dibebani biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan yang tepat, yang adil terhadap Terdakwa- Terdakwa maka haruslah dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan

Keadaaan memberatkan :

- Terdakwa- Terdakwa telah membuang sampah bukan pada tempatnya;
- Keadaan meringankan :
- Terdakwa- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa-Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat dan memperhatikan Pasal 34 ayat (1) Perda Kota Bengkulu nomor 2 tahun 2011 serat ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **ARIE SETYA NUGRAHA Bin LEMAN SUKARDI** dan Terdakwa II **MEGY HERDIANSYAH Bin WARHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan "**PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BENGKULU**";
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I **ARIE SETYA NUGRAHA Bin LEMAN SUKARDI** dan Terdakwa II **MEGY HERDIANSYAH Bin WARHAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Paniter Pengganti

Hakim,

AK. BAGUS INDARYANTO, S.H.

MARIA SORAYA M SITINJAK, S.H.